

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Al-Qur'an bukan hanya sebagai sarana untuk menjaga kelestarian perkembangan umat manusia saja, perkaawinan bahkan lebih dari sekedar perkembangan umat manusia, akan tetapi dapat berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan keasrian rohani, seperti yang disebutkan firman Allah surat Ar-Rum ayat 21 berikut:¹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah ia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu kasih sayang. sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Ar-Rum: 21)²

Perkawinan merupakan suatu perintah dari Allah serta sunnah Rasulullah, perkawinan memiliki fungsi sebagai sarana untuk perbanyak amal kebaikan.³ Pernikahan adalah suatu sunatullah yang berlaku bagi semua makhluk Tuhan, yang diantaranya adalah manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang sudah dipilih Allah sebagai perantara kepada manusia untuk memperbanyak keturunan, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing

¹ Achmad Sunarto, *Rumahku Adalah Surgaku* (Surabaya: Ampel Mulia, 2014), 7.

² Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah (Kudus: Menara Kudus), 406

³ Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal pernikahan*, (Jakarta: Qishi Perss, 2010), 7.

pasangan siap dalam menjalankan kehidupan yang baik untuk mewujudkan tujuan perkawinan.⁴

Pernikahan dianggap momentum sakral yang terjadi sekali dalam hidup mereka. Oleh karena itu, dalam tradisi masyarakat Jawa pernikahan diselenggarakan tanpa meninggalkan prosesi adat yang telah dilaksanakan secara turun-temurun.⁵

Orang Jawa, mereka sangat teliti dalam memperhatikan dan mengamati tanda-tanda alam. Kehidupan mereka yang bergantung pada alam membuat mereka untuk semakin mengenal dengan alam, kemudian membuat pembakuan-pembakuan atas gejala alam yang terjadi berulang-ulang. Salah satu bentuk dari gejala alam yang tercatat dalam primbon Jawa adalah sistem penanggalan. Sistem penanggalan Jawa berbeda dengan penanggalan masehi yang kita kenal secara Nasional, penanggalan Jawa sangat erat dengan makna-makna pelambungan alam yang direkam selama ribuan tahun.⁶

Hukum adat meyakini bahwa perkawinan bukan hanya sebagai peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup, tetapi juga merupakan peristiwa penting bagi leluhur mereka yang telah tiada. Karena pentingnya perkawinan ini, maka pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat akan disertai dengan berbagai upacara lengkap dengan menyertakan sesajennya, kegiatan ini seakan-akan adalah tahayyul, tetapi pada kenyataannya hingga saat ini kegiatan tersebut masih dilestarikan oleh sebagian besar rakyat Indonesia.

Upacara pengantin dalam adat Jawa sebagai simbol penyatuan dua unsur yang berbeda untuk menyempurnakan suatu kehidupan, yang dalam hal ini juga dipilihkan dalam waktu yang baik pula. Menurut catatan primbon, pengaruh bulan Jawa dengan pernikahan

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 7.

⁵ Afika Fitria Permatasari, Mahendar Wijaya, *Perubahan Perilaku Masyarakat Jawa dalam Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan*, Jurnal Analisa Sosiologi, April 2017, 6(1), 67.

⁶ Romo RDS Ranoewidjodjo, *Primbon Masa Kini*, (Jakarta: Bukune, 2009), 1.

yang diadakan di bulan suro (Muharram), akan selalu bertengkar dan menemui keburukan (tidak boleh dilanggar)⁷

Keyakinan masyarakat Jawa, bulan suro adalah bulan renungan, bulan untuk introspeksi, mengingat kembali status manusia sebagai hamba. Maka, tidak baik untuk melakukan perayaan suka cita di bulan ini, seperti melangsungkan pernikahan, sunatan, dan sebagainya. Beredar keyakinan pada masyarakat Jawa bahwa melangsungkan pernikahan di bulan suro sama saja mengundang bencana. Kepercayaan masyarakat Jawa mengenai nasib naas yang menimpa pasangan yang melangsungkan pernikahan di bulan suro (jika memang benar demikian itu terjadi) tidak boleh diyakini sebab akibatnya yang belum pasti terjadi, namun tidak mengapa jika dipercayai sebagai sebab yang bersifat ‘*adiy*, dalam arti biasanya Allah tidak memberi nasib baik pada pasangan yang melangsungkan pernikahan di bulan suro.⁸

Tradisi atau adat yang sampai sekarang masih ditaati adalah tidak melakukan pernikahan di bulan suro atau bulan Muharram, hal ini menjadi pantangan tersendiri bagi sebagian besar masyarakat Jawa karena menurut mereka bulan suro atau bulan Muharram merupakan bulan *ciloko* (celaka), yang berarti bulan suro atau bulan Muharram bulan ancaman bencana. Keyakinan tersebut sama persis dengan keyakinan masyarakat jahiliyyah pada masa Rasulullah, yang membedakan adalah bulannya pada zaman jahiliyyah bulan syawwal merupakan bulan pantangan untuk melakukan pernikahan, Rasulullah saw melawan keyakinan tersebut dengan cara menikahi sebagian istrinya di bulan syawwal. Beliau hanya membuktikan bahwa melangsungkan pernikahan di bulan syawal tidak memberi dampak buruk apapun bagi keluarga.⁹

⁷ Romo RDS Ranoewidjodjo, *Primbon Masa Kini*, 72.

⁸ Rifan Haqiqi, “Hukum Meyakini Menikah di Bulan Muharram” 19 Maret, 2021, <https://bincangsyariah.com/kalam/hukum-meyakini-larangan-menikah-di-bulan-Muharram/>.

⁹ Floweria, *Perfect Dreamy Wedding*, (Depok: Gema Insani, 2015), 135.

Penerapan di dalam lingkup masyarakat terdapat perilaku yang menjalankan pernikahan di bulan Muharram yang berdasarkan pada hukum islam bahwasanya mereka telah memperoleh doktrin dari tokoh agama mengenai bulan Muharram.¹⁰

Pantangan menikah di bulan Muharram merupakan fenomena sosial yang kontradiktif antara adat dengan agama yang di pahami masyarakat pada umumnya, karena menikah di bulan Muharram memiliki implikasi sosial yaitu menjadi sesuatu yang tabu bagi masyarakat. Namun hal tersebut bukan merupakan perilaku tercela, walaupun pantangan menikah di bulan Muharram sudah menjadi tradisi dalam masyarakat dan menjadi hukum adat.¹¹

Agama Islam tidak mengenal adanya hari, bulan atau waktu yang buruk untuk melaksanakan pernikahan, karena dalam Islam semua hari itu baik. Allah SWT berfirman dalam surat at-Taubah ayat 36:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertaqwa”.¹²

¹⁰ KH. Aminuddin Mawardi, Wawancara oleh penulis di Desa Padurenan Gebog Kudus, 13 April 2021.

¹¹ Suparjo Adi Suwarno, *Kawin Culik, Khitbah, Sosiologi Hukum Islam, Al-Urf*. Vol 1 (2019).

¹² Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah, (Kudus: Menara Kudus), 192.

Bulan Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan Allah SWT selain bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Rajab, maka dari itu melakukan kema'siatan didalam bulan ini dosanya lebih besar dari bulan lainnya.¹³

Penelitian Ahmad Shoibi, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tidak Melangsungkan Pernikahan di Bulan Muharram Studi Kasus di Desa Troso Pecangaan Jepara” berdasarkan hasil penelitian, masyarakat desa torso tidak berani melangsungkan pernikahan di bulan Muharram karena ada beberapa faktor diantaranya adalah masih menghormati tradisi yang diwariskan nenek moyang terdahulu, bulan Muharram dianggap sebagai “*tahun duda*”, bulan Muharram adalah bulan yang banyak *bala'*kesialan, dan pernikahan di bulan Muharram banyak diomongkan orang.¹⁴

Inna nur hasanah dengan judul penelitian “Pantangan Menikah Di bulan Suro Perspektif Masalah Mursalah”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masyarakat tidak berani melaksanakan pernikahan di bulan Muharram karena sudah menjadi adat turun temurun, menghormati nasehat orang tua, dan menghormati atas sejarah yang telah terjadi di bulan *suro*. Masalah mursalnya tidak melakukan pernikahan di bulan suro didasarkan pada prinsip motivasi untuk (*birr al-walidayn*) patuh pada nasehat orang tua, sedangkan masyarakat yang berkeyakinan terhadap kesyakralan bulan suro atau hari kurang baik melakukan hajat adalah *tahayyur* yang bertentangan dengan *nass* dan tidak mengandung masalah menurut Imam Al-Gazhali.¹⁵

Fathul Khoir dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pantangan Menyelenggarakan Perkawinan

¹³ Jalaluddin Muhammad Bin Ahmad Al-mahalli. *Tafsir Al-Jalalain* Juz1, (Surabaya: Haramain, 2008), 160.

¹⁴ Muhammad Shoibi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tidak Melangsungkan Pernikahan Di Bulan Muharram di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara*, (Skripsi: IAIN Kudus, Kudus, 2018).

¹⁵ Inna Nur Hasanah, *pantangan pernikahan Di Bulan Suro Perspektif Masalah Mursalah di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang*, (Skripsi: IAIN Salatiga, Salatiga 2019).

Di Bulan Suro Bagi Masyarakat Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, ada beberapa faktor pantangan menyelenggarakan pernikahan di bulan Muharram, mengikuto adat leluhur, serta meyakini bulan Muharram adalah bulan sial. Hukum Islam hal ini sebagai tindakan syirik karena meyakini bulan tersebut mendatangkan sial. Dalam ushul fiqh aturan ini masuk ke dalam urf¹⁶ fasid atau adat yang rusak.¹⁶

Berdasarkan latar belakang di atas, bahwa di Desa Padurenan Gebog Kudus sebagai tempat berlangsungnya penelitian, masyarakat setempat masih banyak yang meyakini adanya pantangan nikah berdasarkan kepercayaan dari para leluhurnya. Mereka umumnya mengadakan suatu acara pernikahan pada bulan-bulan tertentu diantaranya adalah bulan Rabi’ul Awwal, Rabi’ul akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya’ban, Syawal, Zulhijjah. Selain pada bulan-bulan tersebut tidak terdapat masyarakat yang melakanakan acara pernikahan. Alasan mereka tidak berani melaksanakan pernikahan pada selain bulan tersebut karena hal tersebut telah menjadi tradisi, Akan tetapi akhir-akhir ini terdapat beberapa masyarakat yang melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram dengan berbagai alasan.

Berangkat dari fenomena dan realitas pelaksanaan nikah pada bulan Muharram yang ada di Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus yang masih meyakini adanya pantangan nikah, penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah ini secara mendalam dan akan menuangkanya dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Pantangan Pernikahan Masyarakat Muslim Jawa di Bulan Muharram Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus)**

¹⁶ Fathul Khoir, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pantangan Menyelenggarakan Perkawinan Di Bulan Suro Bagi Masyarakat Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang*, (Skripsi: UNISSULA, Semarang, 2018)

B. Fokus Penelitian

Agar pembahasan tidak melebar, maka penulis memberikan fokus penelitian terkait dengan pantangan pernikahan masyarakat muslim Jawa di bulan Muharram perspektif sosiologi hukum Islam. Peneliti akan mengkaji mengenai alasan masyarakat masih mempercayai pantangan nikah di bulan Muharram. Yang mana di Desa Padurenan pernikahan di bulan Muharram sangat dihindari masyarakat setempat yang telah menjadi tradisi. Hal ini namun kenyataan yang ada terdapat beberapa masyarakat yang berani melaksanakannya.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah penyusun paparkan diatas maka dapat diangkat beberapa pokok permasalahan, diantaranya:

1. Bagaimana alasan masyarakat Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus terhadap pantangan nikah di bulan Muharram?
2. Bagaimana pandangan Pemuka Agama Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus terhadap pernikahan di bulan Muharram?
3. Bagaimana pantangan pernikahan masyarakat muslim Jawa di bulan Muharram di Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dalam pendekatan Sosiologi Hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang telah terpaparkan diatas, tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan penjelasan mengenai alasan masyarakat Desa Padurenan Gebog Kudus terhadap pantangan nikah di bulan Muharram
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan pemuka agama Desa Padurenan Gebog Kudus mengenai pernikahan yang dilaksanakan di bulan Muharram

3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap pantangan pernikahan di bulan muharram di Desa Padurenan Gebog Kudus

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Manfaat akademis yang bersifat teoretis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan serta pengetahuan baru terutama dibidang Hukum Keluarga Islam yang spesifikasinya terhadap pernikahan masyarakat muslim Jawa di bulan Muharram.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat

Sebagai pertimbangan masyarakat dalam mengetahui pantangan nikah dan mengetahui pandangan pemuka agama Desa Padurenan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus mengenai pernikahan di bulan muharram ditinjau dengan sosiologi hukum islam.

- b. Bagi Peneliti

Dapat memberikan wawasan dalam bentuk penerapan teori melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Strata 1 di bidang hukum keluarga Islam.

F. Sitematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini memiliki susunan beberapa bagian untuk memberi gambaran untuk mempermudah dalam memahami mengenai masalah yang dibahas, adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Baian Awal

Bagian awal meliputi halaman judul, pengesahan majelis ujian munaqosyah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, daftar isi.

2. Bagian Utama

Pada bagian isi penulis membagi menjadi lima bab, dan masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab. Adapun pembagiannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini berisi beberapa substansi yang menjadi pendahuluan yang diuraikan tentang masalah-masalah yang erat kaitannya dengan penelitian ini yang meliputi: latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori yang berisikan tentang pengertian pernikahan, hukum pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan, pernikahan muslim Jawa, bulan Muharram dalam islam Jawa, bulan Muharram menurut hukum Islam, pengertian dan ruang lingkup sosiologi hukum islam, penelitian terdahulu serta kerangka berfikir dan juga pertanyaan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan tentang metode penelitian yang akan dipakai oleh penulis yaitu: jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini merupakan hasil penelitian yang memuat gambaran objek penelitian, diskripsi data, dan analisis data.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang simpulan dan saran-saran.

3. Bagian Akhir

Bagian ini berisi tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penelitian.

